

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., 2015. *Faktor yang mempengaruhi keputusan petani Dalam memilih waktu panen jagung*. Fakultas Pertanian UNTIRTA. (1), (1).
- Adeyonu, A. G. dan O. A, Oni. 2014. Gender Time allocation and farming households' poverty in rural Nigeria. *World Journal of Agricultural Sciences*, 2 (5), 123-136.
- Amir, S. Elly, S. 2013. Mekanisme Pembagian Kerja Berbasis Gender (The Mechanism of Division Labor Based on Gender). Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ). Jember
- Baharuddin. (2006). *Kajian Interaksi Masyarakat Desa sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus di Desa Panggalangan, Desa Loloan, Desa Sembalun Lawang)*. Tesis. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Diniyanti, D., & Budiman, A. (2017). *The Effect of Labor Allocation on incomes of private forest famers In Tasikmalaya Regency, West Java*. Jurnal hutan tropis, 5(3).
- Girsang RE. (2006). Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan Jati di BPKH Bancar, KPH Jatirogo, Peum Perhutani Unit II Jawa Timur. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Hammersley, Matyn, and Paul Atkinson. 2007. "Ethnography: Principles and Practice" 36 – 41.
- Kaskoyo, H., A. J. Mohammed, and M. Inoue. 2014. Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) program in a protection forest and its challenges: Case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of forest and environmental science*, Vol.30, No.1, Hal.15-29.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Nugroho, B. 2015. *Efektivitas Kelembagaan Dalam Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi dan Hutan Lindung: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sebagai Solusi*. Solo, Cakra books, 2014.



S. (2018). *Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat*. Siti baya. sitinurbaya.com

- Nurhafizah, S., Isnaini, dan Y. Yatim. 2021. Pembagian Kerja Petani Penggarap Sawah di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6671-6678.
- Nurmayasari, I., A. Mutolib, N. A. L. Damayanti dan Y. Safitri. Kesetaraan Gender pada Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. *Journal of Extension and Development*, 1(2), 81-89.
- Nuryanti, A., N. Sastrawaty, dan D. Anggaraini. 2023. Relasi Sosial Petani Kopra di Kabupaten Selayar; Studi Pendekatan Analisis Gender. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(2), 181-194.
- Onrizal. (2005). *Pembukaan Lahan Dengan dan Tanpa Bakar*. e-USU Repository, 1-10.
- Roslinda, E., Reni, R., Herculana E. (2021). *pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada program hutan kemasyarakatan di kabupaten sanggau*. Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Samay, A., E. Susanti, dan Romano. 2020. Pembagian Peran Gender pada Rumah Tangga Petani Bawang Merah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5 (4), 118-124.
- Sanjaya, R., Wulandari, C., & Herwanti, S. (2017). *Valuation of Community Forest Management (HKm) on Combined Farmer Group Rukun Lestari Sejahtera in Sindang Pagar Village Sumberjaya Subdistrict West Lampung Regency*. *Jurnal Sylva Lestari* ISSN, 5(2), 30–42.
- Setiawan, E. (2017). Konstruksi Sosial Pembagian Kerja Dan Pengupahan Buruh Tani. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 12(1), 19–34.
- Supriyantini, S. (2002). Hubungan antara pandangan peran gender dengan keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Supriyanto, B., Karyana, A., Rosdiana, E., Tjiptono, B. H., Dwiwati, N., Prasetiani, C. E., Simanjuntak, S., Nurhasnih, Rahmansyah, T. A., Sumarah, A. D., Siregar, I. P., Hidayat, H., Anggraeni, R., & Haryanto, G. (2018). *Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Nitraan Lingkungan.
- h, A., 2021., Pengolahan Pasca Panen Benih Jagung Hibrida (*Zea Mays*) Di PT.AHSTI (*Asian Hybrid Seed Technologies Indonesia*) JEMBER. gram Studi Teknik Produksi Benih. Politeknik Negeri Jember.



UlHaq, N. 2023. Strategi Bertahan Hidup Keluarga Buruh Tani Akibat adanya Ketidaksetaraan Gender. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25 (1), 108-112.

Urip, T.P. 2015. Analisis Pembagian Kerja di antara Anggota Keluarga dalam Pertanian Rakyat di Distrik Walelagama Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2(3), 12-26.

Widarti, S., dkk., (2022). *Farmers Perceptions Of Land Clearing Without Burning (Pltb) In Sagatani Kelurahan Singkawang Selatan District*. Program Studi Agribisnis, Universitas Panca Bhakti., 47(1), 63-69.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Panduan wawancara

#### A. Identitas Informan

Tanggal wawancara	: 15 september 2023
Nama	: Andi Ahmad
Umur	: 50 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status dalam Keluarga	: Suami
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD

#### B. Modal Alam

1. Apakah bapak/ibu memiliki lahan? Ada
2. Berapa luas lahan yang bapak/ibu punya? 2 Ha
3. Status kepemilikan lahan? Pribadi
4. Berapa jarak waktu tempuh rumah bapak/ibu ke lahan? 45 menit biasa paling cepat
5. Komoditi apa yang ditanam? Yang utama itu sekarang tanaman jagung, tapi ada juga pala, kemiri, dan pinus tapi ini pinusnya banyak mi yang di tebang karena tdk menghasilkan ji.
6. Sejak tahun berapa bapak/ibu mengelola lahan ? 2019
7. Siapa saja yang terlibat dari proses pengelolaan lahan ? saya sekeluarga
8. Berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dalam satu kali panen? Tergantung harga jagung kalo bagus lagi biasa kurang lebih 5 ton/panen.
9. Berapa kali bapak/ibu melakukan pemanenan? 2 kali setahun



### **C. Modal Finansial**

1. Apa saja sumber penghasilan bapak/ibu? hasil kebun itu jagung
2. Berapa pendapatan perpanen bapak/bu? Rp. 20.000.000
3. Apakah bapak/ibu memiliki ternak? tidak
4. Berapa harga jagung/kg yang bapak/ibu jual? Rp. 4.500

### **D. Pembagian Kerja**

1. Bisa bapak/ibu menceritakan bagaimana bapak/ibu dan anggota keluarga bapak/ibu dalam membagi tugas saat melakukan penelolaan lahan ? Ya begini mulai proses penanaman sampai panen semua anggota keluarga terlibat
2. Apakah dalam sistem pembagian kerja bapak/ibu yang dianggap efisien atau tidak efisien? Efisien
3. Berapa jam waktu kerja bapak/ibu dalam menyadap setiap hari? Biasa 9 jam itu
4. Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam pembagian kerja? Kendala itu biasa sakit-sakitan.



**Lampiran 2.** Dokumentasi perizinan penelitian bersama Ketua KTH Coppobulu



**Lampiran 3.** Dokumentasi Wawancara dengan keluarga



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## Lampiran 4. SK penetapan HKm



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 10594/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN COPPO BULU SELUAS ± 300 (TIGA  
RATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS  
DI DESA TUNGKE KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 02/KTH-CB/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Kelompok Tani Hutan Coppo Bulu mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 300 (tiga ratus) hektare di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.175.8/X-4/BPSKL.1/PSL.0/9/2018 tanggal 19 September 2018, calon areal kerja yang direkomendasikan untuk dilanjutkan ketahap proses penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 300 (tiga ratus) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Coppo Bulu seluas ± 300 (tiga ratus) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210); dan
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
  9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan,

Perubahan...





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210); dan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan,

Perubahan...



- KEEMPAT : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan;
  2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
  4. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
  2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal;
  3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
  4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
  5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
  6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
  7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha hutan kemasyarakatan dan rencana kerja tahunan; dan
  8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- KEENAM : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
  2. memberi tanda batas areal kerjanya;
  3. menyusun rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan;
  4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
  5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
  6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
  7. membayar provisi sumber daya hutan;
  8. mempertahankan fungsi hutan; dan
  9. melaksanakan perlindungan hutan.
- KETUJUH : Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas dengan metode pembakaran.

KEDELAPAN:...



- KEDELAPAN : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan

R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 DESEMBER 2019

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Gubernur Sulawesi Selatan;
12. Bupati Bone;
13. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
14. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Cennrana;
18. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan; dan
19. Ketua Kelompok Tani Hutan Coppo Bulu di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN COPPO BULU SELUAS ± 300 (TIGA RATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA TUNGKE KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK. 10594/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN COPPO BULU  
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
DESA TUNGKE KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	Madi	L	7308261403640001	Desa Tungke
2	Muh.Yunus	L	730826107660133	Desa Tungke
3	Ramang	L	7308261209750001	Desa Tungke
4	Mannawing	L	730826107420075	Desa Tungke
5	Tammiseng	L	730826107820104	Desa Tungke
6	Patang	L	730826107910147	Desa Tungke
7	Maddi	L	730826107850172	Desa Tungke
8	Edding	L	730826107680139	Desa Tungke
9	Sakri	L	730826106700005	Desa Tungke
10	Laha	L	7308261007700002	Desa Tungke
11	Sainal.K	L	7308261212930001	Desa Tungke
12	Salama	L	730826106890004	Desa Tungke
13	Kamri	L	730826107780108	Desa Tungke
14	Herman	L	730826107880128	Desa Tungke
15	Bire	L	730826106810003	Desa Tungke
16	Muh.Sabang	L	730826107600137	Desa Tungke
17	Anwar	L	730826106770004	Desa Tungke
18	Agus	L	730826203840002	Desa Tungke
19	Bandu	L	730826107670128	Desa Tungke
20	Runtu	L	730826107700196	Desa Tungke
21	Basri	L	730826106870002	Desa Tungke
22	Arifin	L	730826107620101	Desa Tungke
23	Asdar	L	730826205880001	Desa Tungke
24	Rappe	L	7308261903810002	Desa Tungke
25	Masse	P	730826107670157	Desa Tungke
26	Bacci	P	730826107570110	Desa Tungke

27. Darwis....



27	Darwis	L	730826107810140	Desa Tungke
28	Wahab	L	730826107700173	Desa Tungke
29	Suardi	L	730826709700002	Desa Tungke
30	Rosmiati	P	7308264107790190	Desa Tungke
31	Sanu	L	730826605890001	Desa Tungke
32	Sudding Bin Palureng	L	730826107510090	Desa Tungke
33	Reskianto	L	7308261307920001	Desa Tungke
34	Kaddase	L	730826107600135	Desa Tungke
35	Suka	L	730826106850008	Desa Tungke
36	Cuddin	L	7308263112540007	Desa Tungke
37	Hatang	L	730826107550127	Desa Tungke
38	Mise	L	730826107700170	Desa Tungke
39	Sukirman	L	730826107700286	Desa Tungke
40	Katenni	P	730826107840085	Desa Tungke
41	Sukardi	L	730826407730001	Desa Tungke
42	Aripin	L	730826205600001	Desa Tungke
43	Idris.T	L	730826107690117	Desa Tungke
44	Baco Tang	L	730826107620099	Desa Tungke
45	Baruddin	L	730826107530098	Desa Tungke
46	Tahir	L	7308261501900002	Desa Tungke
47	Hurman	L	730826107890087	Desa Tungke
48	Muh.Sawir	L	7308261408780001	Desa Tungke
49	Rappe Kadu	L	730826107590106	Desa Tungke
50	Muhlis	L	730826107860099	Desa Tungke
51	Tause	L	730826107750195	Desa Tungke
52	Hamma Amin	L	730826107780115	Desa Tungke
53	Majja	L	730826107460038	Desa Tungke
54	Tammase	P	730826107780117	Desa Tungke
55	Hatta	L	730826107710076	Desa Tungke
56	Muh.Sakkir.A	L	730826107710076	Desa Tungke
57	Tannisi	L	730826107700190	Desa Tungke
58	Emma	P	7308264107700189	Desa Tungke
59	Harmi	P	7308264106780002	Desa Tungke
60	Amir	L	730826106750002	Desa Tungke
61	Rahim	L	730826107690108	Desa Tungke

62. M. Nur...



62	M.Nur	L	7308263112750006	Desa Tungke
63	Sudirman	L	730826107750256	Desa Tungke
64	Pitare	L	730826611570001	Desa Tungke
65	Kacco	L	730826107560063	Desa Tungke
66	Mire	L	730826107620095	Desa Tungke
67	Beddu	L	730826107570108	Desa Tungke
68	Sose	L	730826512830001	Desa Tungke
69	Majid	L	730826107800124	Desa Tungke
70	Muhammad Isa	L	730826107850101	Desa Tungke
71	H.Tuhung	L	730826107570124	Desa Tungke
72	Agus	L	7308261708710001	Desa Tungke
73	Kaddi	L	7308264107730151	Desa Tungke
74	Hj.Mare Intang	P	7308264410740001	Desa Tungke
75	Tamrin	L	730826107680102	Desa Tungke
76	Tare	L	730826107750194	Desa Tungke
77	Ramli Hamid	L	7308261708590001	Desa Tungke
78	Sangka	L	730826107550116	Desa Tungke
79	Risdamayanti	P	7308264411900010	Desa Tungke
80	Miree	L	730826107700195	Desa Tungke
81	Matang	L	7308264107600195	Desa Tungke
82	Mare Tang	L	730826107740134	Desa Tungke
83	Watang	L	730826107620097	Desa Tungke
84	Nasire	L	730826107500214	Desa Tungke
85	Rusdiaman	L	730826107700296	Desa Tungke
86	Nurjanna	P	7308264107860094	Desa Tungke
87	Alias	L	730826107450133	Desa Tungke
88	Umar	L	730826107750193	Desa Tungke
89	Baco Lummu	L	730826107680100	Desa Tungke
90	Jamaluddin. L	L	730826107570165	Desa Tungke
91	Masjaya	L	730826106600008	Desa Tungke
92	Hammatang	L	730826107660106	Desa Tungke
93	Nurhan	L	730826107930107	Desa Tungke
94	Saniyang	P	7406105512670001	Desa Tungke
95	A Abustan	L	730826107700194	Desa Tungke
	Suarni	P	7308264107720187	Desa Tungke

97. Nurdin...



97	Nurding	L	730826107730112	Desa Tungke
98	Tini	P	7308264107650143	Desa Tungke
99	Rase	L	730826107480056	Desa Tungke
100	Dg Patangka	L	730826107770187	Desa Tungke
101	Roswati	P	7308264107760120	Desa Tungke
102	Arman	L	730826406810002	Desa Tungke
103	Shyarul	L	730826106840009	Desa Tungke
104	Rusli	L	730826102860002	Desa Tungke
105	Rosmiati	P	7308264107790205	Desa Tungke
106	Alimin	L	730826107800137	Desa Tungke
107	Rosmiati	P	7308264107890106	Desa Tungke
108	Rusli. K	L	730826112820004	Desa Tungke
109	Rosdiana	P	7308265510800002	Desa Tungke
110	Dami	L	7308264401610002	Desa Tungke
111	Salama	L	730826107650106	Desa Tungke
112	Agu	L	730826606730001	Desa Tungke
113	Darmatang	L	7308264107590145	Desa Tungke
114	Sakir	L	730826107720174	Desa Tungke
115	Pakangka	L	730826107400067	Desa Tungke
116	Asriadi	L	730826702880003	Desa Tungke
117	Hamzah	L	730826106780003	Desa Tungke
118	Atisa	P	7308264107680128	Desa Tungke
119	Ars	L	730826107650126	Desa Tungke
120	Yunus	L	730826107750189	Desa Tungke
121	Acci	P	730826107750190	Desa Tungke
122	Rustang	L	730826107720175	Desa Tungke
123	Taming	L	730826107680101	Desa Tungke
124	Nawang	L	7308264107520141	Desa Tungke
125	Majeng	L	7308264107610071	Desa Tungke



126. Diana...

126	Diana	P	7308264107780121	Desa Tungke
127	Bungatang	L	7308264107500136	Desa Tungke

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001





## Lampiran 5. Catatan lapangan Aktivitas petani

NAMA : Amriani

NIM : M011201139

LOKASI : Coppobulu Desa Tungke Kec.Bengo Kab.Bone

### HASIL OBSERVASI

Observasi mengenai aktivitas rumah tangga petani dilakukan selama 2 minggu di rumah Pak Ahmad yang tinggal di Dusun CoppoBulu, Desa Tungke. Pak Ahmad merupakan salah satu anggota kelompok tani dari HKm Coppobulu. Pada saat saya mengantar surat izin penelitian di Kantor Desa Tungke pak Akbar selaku kepala desa Tungke mengarahkan saya untuk bertemu dengan pak Ramang selaku bendahara KTH coppobulu dikarenakan ketua KTH atas nama pak Madi dalam kondisi sakit jadi tugas beliau diambil alih oleh bendahara KTH , lantas nama Pak Ahmad yang langsung direkomendasikan sebagai orang yang cocok menjadi informan penelitian. Berkat adanya dukungan dari pihak desa dan KTH Coppobulu sehingga penelitian ini dapat dilakukan.

Penelitian mulai dilakukan pada tanggal 18 September 2023 tepatnya di hari senin. Akses menuju Dusun coppobulu memerlukan waktu sekitar 1 jam dari jalan poros Makassar-bone kondisi jalan yang cukup memprihatinkan karena jalan rusak dan berlubang. Namun hal tersebut tak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengenyam Pendidikan dan mencari nafkah bagi keluarga. Setelah menempuh jarak cukup panjang, saya pun tiba di rumah Pak Ahmad dan disambut oleh pak Ahmad. Keluarga Pak Ahmad terdiri atas 6 orang, yaitu mertua, Pak Ahmad, istri dan 3 orang anak. Anak pertama sudah tamat SMA namun tidak melanjutkan pedidikannya dengan Alasan hanya ingin membantu orangtua mengelola lahan. Anak kedua masih mengevam Pendidikan Menengah Pertama, Sedangkan anak ketiga masih Berumur 6



pertama yang dilakukan adalah wawancara terkait modal alam, modal dan pembagian kerja di keluarga Pak Ahmad. Hasil wawancara tersebut akan

menjadi acuan terhadap observasi selama 2 minggu yang akan datang pak Ahmad dan istrinya beserta dua orang anaknya Bersiap-siap ke kebun untuk melakukan aktivitas kesehariannya yaitu memanen jagung pak Ahmad dan istrinya beserta dua orang anaknya Bersiap-siap ke kebun untuk melakukan aktivitas kesehariannya yaitu memanen jagung. Dengan berbekal satu liter beras dan 5 bngkus mie instant pak Ahmad berangkat ke kebunnya menggunakan sepeda motor yang dimana perjalanan ke kebun memerlukan waktu selama 45 menit. Pukul 09.00 pak Ahmad tiba di kebun miliknya dan memulai pekerjaannya yaitu membuka kulit jagung yang telah di panen di hari sebelumnya. Pada pukul 10.15 saya diajak oleh pak suardi Dimana pak suardi ini adalah mertua dari pak Ahmad beliau mengajak saya ke kebun tempat beliau memasak gula aren setelah berbincang-bincang Bersama pak suardi saya Kembali ke kebun pak Ahmad pada pukul 12.05 beristirahat dan sholat duhur setelah itu pukul 14.00 pak Ahmad melanjutkan aktivitasnya membuka kulit jagung pukul 17.10 pak Ahmad kembali kerumah. Pada pukul 18.00 tiba di rumah pak Ahmad dan keluarga Bersiap-siap untuk sholat magrib setelah itu pak Ahmad dan keluarga beristirahat untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

Selasa 19 september 2023 merupakan hari kedua pengambilan data pukul 08.26 pak Ahmad dan istrinya beserta dua orang anaknya Bersiap-siap ke kebun untuk melakukan aktivitas kesehariannya yaitu memanen jagung. Dengan berbekal nasi dan ikan kering/ikan asin pak Ahmad berangkat ke kebunnya menggunakan sepeda motor. Pukul 09.20 pak Ahmad tiba di kebun miliknya dan memulai pekerjaannya yaitu membuka kulit jagung yang belum selesai di hari sebelumnya. pukul 13.15 beristirahat dan sholat duhur setelah itu pukul 14.30 pak Ahmad melanjutkan aktivitasnya membuka kulit jagung dan sembari anaknya membawa pulang beberapa karung jagung yang telah dikuliti pulang ke rumahnya pukul 17.30 pak Ahmad kembali kerumah. Pada pukul 18.20 tiba di rumah pak Ahmad dan keluarga Bersiap-siap untuk sholat pukul 20.00 beristirahat untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.



abu 20 september 2023 merupakan hari ketiga pengambilan data hari ini mengikuti keseharian ibu kamsiah istri dari pak Ahmad dikarenakan kondisi

istri pak Ahmad yang sedang hamil maka tidak di perbolehkan ikut ke kebun hari ini . jam 06.00 pak Ahmad bangun dan langsung menikmati kopi buatan sang istri sembari ibu kamsiah memasak untuk sarapan hari ini. Setelah itu pak Ahmad mengantar anaknya ke sekolah menggunakan sepeda motor Dimana jarak yang di tempuh kurang lebih 2 jam. Pukul 09.00 pak Ahmad sarapan Bersama keluarga sebelum berangkat ke kebun menu sarapan hari ini nasi goreng dan telur dadar yang di buat oleh ibu kamsiah. Pukul 09.50 pak Ahmad berangkat ke kebun bersama galang anak pertamanya. Pukul 10.00 istri pak Ahmad membersihkan rumah dan mencuci pakaia. Pukul 13.20 setelah shalat duhur saya diajak ibu kamsiah ke rumah tetangga untuk membantu membuat lapa-lapa (sebutan lokal makanan khas bugis) untuk acara tolakbala di masjid pada malam jumat pukul 17.00 pak Ahmad pulang Bersama anaknya dan membersihkan untuk Bersiap-siap shalat magrib. Pukul 20.24 saya Bersama angguun anak pak Ahmad ke rumah tetangga untuk melanjutkan membantu membuat lapa-lapa.pukul 23.00 kami Kembali ke rumah pak Ahmad untuk beristirahat.

Kamis 21 september 2023 hari ini saya mengikuti keseharian pak Ahmad kegiatan hari ini diawali dengan kegiatan rutin di pagi hari yaitu menikmati kopi buatan istri dan sarapan sebelum berangkat ke kebun. Pak Ahmad dan anaknya berangkat ke kebun hari ini lebih awal yaitu pukul 07.00 karena lahan hari ini agak jauh. Kebun ini milik anak pak Ahmad. Pukul 07.42 tiba di kebun pak Ahmad dan anaknya memulai aktivitas panen jagung . pukul 11.15 istri ibu kamsiah datang membawa makan siang, menu makan siang hari ini nasi kuning yang dibeli di warung seharga 10 ribu dan minumannya nutrisari dingin. Pukul 17.42 kami pulang ke rumah . pukul 20.00 makan malam Bersama keluarga pak Ahmad menu makan malam hari ini yaaitu lapa-lapa dan abon kelapa yang kemari dibuat dan telah dibawa ke masjid pada acar tolakbala.masyarakat di dusun coppobulu ini masih kental dengan kepercayaan adat yang Dimana melakukan tolakbala dimusim kemarau Panjang ini. Pukul 21.05 pak Ahmad beristirahat .



um'at 22 september 2023 hari ini pak Ahmad berangkat lebih awal ke kebun 3 hari sebelumnya pukul 06.30 pak Ahmad berangkat ke kebun Bersama

anakya tiba di kebun pukul 07.15 pak Ahmad memulai aktivitasnya menebang batang jagung yang selesai di panen. Panen jagung hari ini pak Ahmad dibantu oleh 10 petani yang berasal dari kampung sebelah yang di beri upah tujuh puluh ribu rupiah perhari. Pukul 10.19 mereka beristirahat sejenak kemudian melanjutkan pekerjaannya yaitu membuka kulit jagung yang telah di petik tadi. pukul 13.00 mereka beristirahat untuk makan siang dengan bekal yang dibawa dari rumah masing-masing. Sembari istirahat saya berbincang-bincang dengan pak Ahmad tentang pinus yang ada di lahannya katanya pinus ini pernah ada yang sadap tapi tidak ada getah yang dihasilkan karena mungkin kondisi tanahnya dan batang pinus disini diameter pohonnya kecil pada saat disadap 2 hari ditunggu getahnya tidak ada yang dihasilkan dari penyadapan itu. Orang yang masuk untuk sadap itu bukan Masyarakat lokal tapi orang jawa yang dating ke sini tapi penyadapannya tidak berhasil maka dari itu kami lebih pilih tanam jagung dripda mengelola pinus di sini. Pukul 15.18 pak suardi datang membawa 1 jerigen nira yang telah disadap kemudian pak suardi memberikan 1 gelas nira tersebut untu diminum katanya semakin banyak yang minum sebelum dimasak makin hari makin bertambah nira yang di hasilkan.pukul 16.00 kembali ke rumah.pukul 20.00 keluarga pak Ahmad beristirahat.

Sabtu 23 september 2023 hari ini masih mengikuti kegiatan pak Ahmad pukul 07.54 dengan berbekal es batu ,nutrisari,dan biskuit pak Ahmad dan keluarga berangkat ke kebun. Pukul 08.21 tiba di kebun pak Ahmad . pukul 09.22 mengikuti pak suardi yang akan membersihkan batang aren yang akan disadap. Pukul 11.08 kerumah kebun pak suardi untuk melihat pembuatan gula merah , gula merah yang di hasilkan hari ini dari nira yang dimasak tadi pagi sebanyak 19 biji. 13.54 berbincang-bincang degan pak Ahmad tentang harga jagung di pasaran saat ini mulai meningkat yang mencapai 4 ribuan perkilonya . 15.21 melanjutkan aktivitas membuka kulit jagung . pukul 15.29 menemani pak suardi mengambil nira .pukul 16.07 pulang ke rumah pak



linggu 24 september 2023 hari ini keluarga pak Ahmad tidak ke kebun tapi Sungai Bersama warga , kegiatan ini dilakukan setiap musim panen dengan

membawa makanan berupa nasi, buras dan ketupat. Pukul 09.50 tiba di Sungai yang tak jauh dari rumah pak Ahmad para ibu-ibu turun mencari kerrang (biasa Masyarakat menyebutnya dengan nama baje') dan anak-anak mandi di Sungai . pukul 11.35 ibu nanna salah satu warga di tugaskan untuk memasak baje' (kerang) yang di dapat tadi. Pukul 12.25 makan Bersama menikmati bekal yang dibawa dan sup kerrang yang di masak ibu nanna. Pukul 13.00 pulang ke rumah. Pukul 20.00 kumpul Bersama keluarga menonton televisi. Pukul 22.00 istirahat untuk melanjutkan aktivitas esok hari.

Senin 25 september 2023 pukul 05.58 ibu kamsiah bangun pagi dan bergegas kedapur memasak untuk sarapan keluarga sebelum beraktivitas. Pukul 06.11 Anggun anak pak Ahmad menyetrika sebelum ke sekolah. Pukul 07.26 pak ahamd dan galang berangkat ke kebun . pukul 08.15 tiba di kebun melanjutkan aktivitas seperti biasanya masih membuka kulit jagung. Pukul 11.43 ibu kamsiah datang dan memasak di rumah kebun untuk makan siang keluarganya menu makan siang yang disajikan ibu kamsiah nasi dengan lauk ikan asin dan indomie, menu makanan sederhana yang di nikmati Bersama keluarga ditengah kebun dengan tiupan angin sepoi-sepoi memiliki cita rasa khas tersendiri. Pukul 17.00 kami pulang kerumah. Pukul 21.00 beristirahat

Selasa 26 september pukul 08.00 pak Ahmad berangkat ke kebun Bersama istri untuk membersihkan lahan jagung yang telah dipanen . pukul 11.00 anak pak Ahmad mengangkut jagung yang siap untuk di pabrik pulang ke rumah menggunakan sepedamotor. Pukul 14.00 kami balik kerumah. Pukul 17.00 anak pak Ahmad bermain laying-layang. Pukul 21.00 istirahat .

Rabu, 27 September 2023 hari ini mengikuti ibu kamsiah ukul 07.00 saya menemani ibu kamsiah ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Pukul 08.37 tiba di puskesmas koppe ibu kamsiah mengambil noor antrian. Pukul 12.10 kita pulang ke rumah dengan jarak tempuh kuran lebih satu jam lebih untuk tiba di rumah pak Ahmad. Pukul 13.30 kami tiba di rumah pak Ahmad dan beristirahat . pukul 16.50 berbincang dengan ibu kamsiah beliau bertanya tentang pengalaman saya kuliah dimakassar dan cara nya kuliah dan mendapat beasiswa.pukul 21.00 beristirahat.



Kamis 28 September 2023 pukul 06.00 bangun anak Perempuan pak Ahmad bangun pagi dan Bersiap-siap untuk kesekolah kegiatan pertama yang dilakukan yaitu menyetrika sebelum mandi dan ibu kamsiah menyiapkan sarapan keluarga dan bekal untuk anaknya. Pukul 07.00 pak Ahmad berangkat ke kebun. Pukul 09.00 ibu kamsiah mencuci setelah membersihkan rumahnya. Pukul 15.00 hanya di rumah berbicara-bincang dengan tetangganya pukul 17.26 ibu kamsiah memasak menu yang dimasak sore ini yaitu sayur kangkong yang dipetik di belakang rumah dicampur dengan buah labu yang diambil oleh pak Ahmad di kebun tadi.pukul 19.00 menonton televisi Bersama keluarga. Pukul 21.00 beristirahat

Jumat 29 September 2023 seperti biasa pukul 06.00 ibu kamsiah sudah didapur menyiapkan sarapan dan bekal anaknya ke sekolah. Pukul 07.00 sarapan keluarga menu nasi goreng dan telur dadar setelah sarapan pak Ahmad Bersiap-siap untuk keluar mengangkut pasir pesanan orang karena selain Bertani pak Ahmad juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu mengangkut pasir menggunakan mobil truk 4 roda jika ada orang yang memesan pasir kepada beliau. Pukul 09.00 ibu kamsiah mencuci pakaian. Pukul 13.00 pak Ahmad Kembali ke rumah dan beristirahat. Pukul 17.00 saya melihat anak anak yang sedang bermain layang-layang.21.00 beristirahat

Sabtu 30 september kegiatan hari ini tidak terlalu banyak seperti biasanya pukul 06.00 ibu kamsiah memasak. Pukul 06.30 anaknya berangkat sekolah. Pukul 09.00 membersihkan rumah. Pukul 13.00 pak Ahmad ke kebun. Pukul 19.00 makan malam. Pukul 21.00 beristirahat

Minggu 01 oktober 2023 seperti biasanya kegiatan awal yang dilakukan ibu kamsiah yaitu memasak untuk sarapan keluarga pukul 08.35 saya diajak ibu kamsiah beserta anaknya ke pasar setelah 2 minggu pengamatan aktivitas rumah tangga di sini baru kali ini ibu kamsiah ke pasar di karenakan jarak rumah ke pasar yang jaraknya lumayan jauh. Sekitar pukul 10.00 kami pulang dari pasar tapi tidak langsung balik ke rumah kamsiah kami singgah di salah satu rumah keluarga ibu kamsiah. Sekitar pukul 11.04 di rumah keluarga ibu kamsiah tersebut sedang melakukan proses panen sagu Dimana Masyarakat di sini masih menggunakan cara tradisional



pengelolaan sagu tersebut yang pertama saya lihat yaitu mereka masih menggunakan parut yang mereka buat sendiri dari paku kemudian di rendam ke air lalu sagu tersebut disaring dan didiamkan selama kurang lebih 3 jam, saya bertanya ke salah seorang ibu yang sedang kerja sagu tersebut mengapa sagu yang dihasilkan ini warnanya agak merah di banding sagu yang biasanya berwarna putih, iye karena kita masih menggunakan cara tradisional pengelolaannya dan bukan air mengalir yang kami gunakan jadi begini mi hasilnya agak merah jawab ibu tersebut. Kegiatan pengamatan selama 14 hari ini selesai di sore hari.



**Lampiran 5.** Tabel aktivitas petani

No	Hari/Tanggal	Aktivitas		
		Pagi	Siang	Malam
1.	Senin/18 September 2023	Melakukan kegiatan panen jagung	Memasak aren	Istirahat
2.	Selasa/19 September 2023	Melakukan kegiatan panen jagung	Masih dikebun	istirahat
3.	Rabu/20 September 2023	Ke kebun	Istri mencuci	Membuat lapa-lapa,istirahat
4.	Kamis/21 September 2023	Kekebun	Masih di kebun	Acara tolakbala,makan malam dan beristirahat
5.	Jumat/22 September 2023	Kekebun	Panen aren	istirahat
6.	Sabtu/23 September 2023	Kekebun	Melihat pembuatan gula merah	Istirahat
7.	Minggu/24 September 2023	Rekreasi	Istirahat	Kumpul keluarga , istirahat
8.	Senin/25 September 2023	Memasak	Ke kebun	Istirahat
9.	Selasa/26 September 2023	Membersihkan lahan	Mengangkut jagung	Istirahat
10.	Rabu/27 September 2023	Ke puskesmas	Berbincang-bincang	Istirahat
11.	Kamis/28 September 2023	Bersekolah,me masak	Membersihkan Rumah, mencuci	Istirahat





12.	Jumat/29 September 2023	Memasak	Bapak mengangkut pasir	istirahat
13.	Sabtu/30 September 2023	Memasak	Membersihkan rumah	Makan malam,istirahat
14.	Minggu/01 Oktober 2023	Memasak Belanja kebutuhan rumah tangga	Melihat proses pembuatan sagu	Istirahat

